



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah sebagai rumah sakit rujukan, perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Operasional (KSO);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan selaku induk organisasi BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya di sebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Sultan Suriansyah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan serta bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan, dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Kerja Sama Operasional selanjutnya disebut KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara BLUD dengan mitra KSO, dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang / jasa dan / atau pengelolaan BLUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Aset BLUD adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

10. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan aset BLUD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BLUD tanpa atau dengan pihak lain.
11. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
12. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
13. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana fisik berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
14. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
15. *Balance Score Card* adalah metode penilaian yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD yang digunakan dalam menentukan calon penyedia barang / jasa KSO (mitra KSO) oleh Panitia / Pejabat Pengadaan).
16. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan nilai-nilai tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

KSO pada Rumah Sakit yang menerapkan BLUD dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya dan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSO pada BLUD adalah:

- a. memperoleh Aset BLUD;
- b. mengoptimalkan penggunaan Aset BLUD;
- c. memanfaatkan Aset BLUD;
- d. meningkatkan mutu pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 4

Pelaksanaan KSO mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. memberikan nilai tambah bagi BLUD dapat berupa peningkatan kinerja pelayanan, pendapatan, efisiensi biaya, peningkatan citra dan manfaat bagi masyarakat;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO;
- c. obyek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
- d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD;
- e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- f. KSO tidak menimbulkan utang bagi BLUD;
- g. tidak merubah fungsi aset;
- h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama; dan
- i. proses penetapan pelaksana Mitra KSO harus efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kompetitif.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) BLUD melakukan KSO dengan instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan perorangan.
- (2) Aset yang dapat dikerjasamakan dengan mitra KSO adalah:
 - a. aset tetap, yang terdiri dari tanah, gedung/bangunan, peralatan/mesin, dan fasilitas fisik lain;

- b. sumber daya manusia; dan
- c. aset lainnya misalnya aset tak berwujud, seperti program komputer/Sistem Informasi Rumah Sakit.

BAB V BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) KSO yang dapat dilakukan oleh BLUD antara lain:
 - a. KSO pengadaan;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) KSO pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah KSO yang dilakukan antara BLUD dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh / menyediakan barang/jasa bagi BLUD.
- (3) KSO pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama pengadaan:
 - a. peralatan medis;
 - b. peralatan non medis;
 - c. bangunan/gedung/fasilitas fisik; dan
 - d. jasa.
- (4) Bentuk KSO pengadaan bangunan / gedung / fasilitas fisik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah mitra KSO membangun bangunan / gedung / fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada pengelola BLUD dan/atau mengoperasionalkan sendiri.
- (5) BLUD hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan bangunan/gedung/fasilitas fisik KSO.
- (6) KSO pengadaan bangunan/gedung/fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian dan tugas dan fungsi BLUD, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Bangun Serah Guna, yaitu kerja sama dimana mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada BLUD setelah pembangunan selesai, selanjutnya mitra KSO mengoperasionalkannya;
 - b. Bangun Guna Serah, yaitu kerja sama dimana mitra KSO mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu. Setelah itu barulah bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada BLUD;
 - c. *build-own-operate*, dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun BLUD mengatur harga dan kualitas layanan. Model ini banyak dipakai untuk menyediakan

- fasilitas baru yang dapat diantisipasi bahwa permintaan pasar akan selalu ada;
- d. mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu;
 - e. mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD; dan
 - f. mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.
- (7) Untuk KSO Pengadaan Jasa, mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh BLUD sementara BLUD menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut.
- (8) KSO penggunaan, yaitu KSO yang dilakukan antara BLUD dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan Aset BLUD baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan.
- (9) Bentuk kerja sama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
- a. Aset BLUD dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO;
 - b. mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu;
 - c. mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD; dan
 - d. mitra KSO membangun/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.

BAB VI KERJA SAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN ASET

Bagian Kesatu Penyewaan Aset

Pasal 7

- (1) Penyewaan aset/barang milik BLUD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan.
- (2) Penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD.

- (3) Penyewaan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
- (4) Penyewaan atas barang milik negara/Daerah dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin BLUD.
- (5) Pelaksanaan penyewaan atas aset/barang milik BLUD dilakukan oleh pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Aset/Barang milik BLUD dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan BLUD.
- (7) Jangka waktu penyewaan aset/barang milik BLUD paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi tiap tahun, bisa diputus bila tidak sesuai kesepakatan serta dapat diperpanjang setelah habis masa sewanya.
- (8) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan harga pasar;
 - b. nilai buku aset / barang milik BLUD tersebut;
 - c. lama sewa;
 - d. kompetitif; dan
 - e. pencapaian BEP (*Break Event Point*).
- (9) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang;
 - d. besaran tarif sewa;
 - e. jangka waktu;
 - f. *post majure*;
 - g. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Hasil penyewaan merupakan penerimaan BLUD dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional BLUD.

Bagian Kedua
Pinjam Pakai

Pasal 8

- (1) Pinjam Pakai aset/barang milik BLUD berupa selain tanah dan/bangunan dapat dilaksanakan antara pengelola BLUD dengan pihak lain yang berminat setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD.
- (2) Jangka waktu Pinjam Pakai aset/barang milik BLUD paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun, dapat diperpanjang serta diputus Pinjam Pakainya bila tidak sesuai kesepakatan setelah dilakukan pengkajian mendalam.
- (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. hak kewajiban masing-masing pihak;
- c. jenis, luas atau jumlah aset/barang yang dipinjamkan;
- d. jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. besaran tarif Pinjam Pakai; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Kerjasama Operasi Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Aset/barang milik BLUD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset/barang milik BLUD; dan
 - b. meningkatkan penerimaan BLUD.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Kerja Sama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada;
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD; dan
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD.
- (4) Kerja Sama Pemanfaatan atas aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/DPA BLUD untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik BLUD dimaksud;
 - b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi yang obyektif dan terbuka secara *beauty contest* dengan mengikutsertakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) peserta / peminat;
 - c. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening BLUD selama jangka waktu pengoperasian / pemanfaatan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim KSO yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD;

- e. besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pemimpin BLUD;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang milik BLUD yang menjadi obyek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - g. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dilakukan evaluasi setiap tahun, dapat diputus kerjasama bila tidak sesuai kesepakatan serta dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dapat dibebankan pada Anggaran BLUD.

Bagian Keempat
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 10

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Aset/Barang milik BLUD dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD maupun dari pendapatan operasional BLUD.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna aset/barang milik BLUD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, dilaksanakan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota sesuai dengan jenjang nilai.
- (3) Penetapan status penggunaan barang sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui seleksi objektif dan terbuka secara *beauty contest* dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat.
- (6) Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke rekening BLUD setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pengelola BLUD;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tersebut.

- (7) Mitra Bangun Guna Serah aset/barang milik BLUD harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Pemimpin BLUD pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.
- (8) Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pemimpin BLUD segera setelah selesainya pembangunan.
- (9) Setelah dilakukan serah terima, selanjutnya Mitra Bangun Serah Guna mendayagunakan barang milik BLUD tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (10) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Kerjasama Alat dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan sumber daya manusia untuk produktivitas;
 - b. meningkatkan penerimaan BLUD; dan
 - c. meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan diatas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada;
 - b. kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan diatas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola BLUD; dan
 - c. kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan diatas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan diatas aset/barang milik BLUD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD;
- (4) Kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan diatas aset/barang milik BLUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/DPA BLUD untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap alat dan penunjang pelayanan kesehatan dimaksud;
 - b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi yang obyektif dan terbuka secara *beauty contest* dengan mengikutsertakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat;
 - c. mitra kerja sama alat dan penunjang pelayanan kesehatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening BLUD setiap bulan selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan yang telah ditetapkan;

- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim KSO yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD;
- e. besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Kepala Dinas;
- f. selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang yang menjadi obyek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- g. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dilakukan evaluasi tiap tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi; dan
- h. semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dapat dibebankan pada Anggaran BLUD.

BAB VI PENETAPAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Pemilihan barang/jasa yang akan di KSO-kan dilaksanakan melalui studi kelayakan dengan mempertimbangkan proporsi besaran tarif dan jumlah pasien serta jasa pelayanan.
- (2) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebagai dasar penetapan mitra KSO untuk menentukan spesifikasi alat dan penunjang lainnya yang akan di KSO-kan untuk menjamin mutu pelayanan.
- (3) Penilaian terhadap penawaran barang/jasa mitra KSO dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) KSO yang dilaksanakan dalam rangka Pemanfaatan Aset, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan nilai aset yang dikerjasamakan (per obyek KSO) yaitu:
 - a. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan/atau Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan, penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
 - b. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya di atas Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesudah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan dan diketahui Wali Kota, penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai atau Panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - c. KSO yang melibatkan aset tetap dan/atau aset lainnya di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Persetujuan Wali Kota, penilaian aset dilaksanakan oleh Tim Penilai/Panitia yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (5) Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB VII
KERJA SAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN ASET, ALAT
DAN PENUNJANG PELAYAAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 13

KSO dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. BLUD memerlukan jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat tetapi BLUD tidak mempunyai dana, Sumber Daya Manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup/mampu untuk menyediakan jasa atau aset tersebut;
- b. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, Sumber Daya Manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud;
- c. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, Sumber Daya Manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan Pemanfaatan Aset dimaksud;
- d. jangka waktu pelaksanaan KSO aset tetap, tidak boleh melebihi masa manfaat aset tetap yang bersangkutan; dan
- e. telah dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Proses Pengadaan KSO

Pasal 14

- (1) Tata Cara proses pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pemilihan langsung, pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*) minimal 2 (dua) peserta pilihan untuk KSO.
- (2) Dalam perencanaan BLUD harus mencantumkan rencana KSO dalam Rencana Strategi Bisnis BLUD dengan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk dan keuntungan KSO.
- (3) Pengelola BLUD harus membentuk Tim KSO untuk melaksanakan KSO dan menilai hasil Studi Kelayakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemimpin BLUD/Direktur atau Dewan Pengawas untuk memutuskan pilihan dilaksanakannya KSO dengan melibatkan Pembina Teknis BLUD.

- (4) Studi kelayakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud, tujuan dan manfaat KSO;
 - b. jenis dan bentuk aset yang dikerja sama kan;
 - c. analisis pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO;
 - d. proyeksi peningkatan manfaat keuangan selama periode KSO;
 - e. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO;
 - f. analisa risiko KSO; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (5) Dalam penunjukan mitra KSO Pada BLUD dilakukan sesuai dengan standar operasi prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan Peraturan Wali Kota ini setelah melalui mekanisme pemilihan langsung untuk KSO yang dapat memberikan proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi BLUD dan tahapan risiko paling kecil melalui metode *Balance Score Card* atau *Meret Point*.
- (6) Hasil penunjukan mitra KSO dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan disertai dengan surat perjanjian dan pertimbangan penunjukan mitra KSO.

BAB VIII PENYUSUNAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI

Pasal 15

- (1) Penyusunan naskah perjanjian KSO didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Surat perjanjian antara BLUD dengan mitra KSO, memuat paling sedikit:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek;
 - c. jenis/bentuk;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian KSO;
 - f. *force majeure*;
 - g. pengenaan sanksi; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan.
- (3) Perjanjian KSO dibuat oleh Pengelola BLUD dengan melibatkan Tim KSO dan diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD bersangkutan jika sudah terbentuk.
- (4) KSO yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset KSO kepada BLUD, maka BLUD dan mitra KSO harus membuat berita acara serah terima barang kepada BLUD.
- (5) Proses pelaksanaan pemilihan mitra KSO dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang diberikan wewenang oleh Pemimpin BLUD untuk merencanakan, mengumumkan, memilih dan menetapkan calon mitra KSO

berdasarkan metode yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan persaingan yang sehat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengelola BLUD harus melakukan Monitoring atas pelaksanaan KSO.
- (2) Pengelola BLUD harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO setiap 3 (tiga) bulan, setiap tahun dan pada akhir masa KSO.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim KSO harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembatalan KSO.
- (4) Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Monitoring khusus jika diperlukan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan KSO, dibuat laporan kepada Dewan Pengawas dan Wali Kota yang dilakukan setiap tahun.
- (2) Aset KSO dilaporkan di dalam neraca BLUD sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan BLUD yang dilaporkan dalam laporan operasional BLUD secara bruto.
- (4) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, Pelaksana KSO harus segera melaporkan kepada Pemimpin BLUD yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kerja sama yang telah disetujui antara Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama tersebut.
- (2) Kerjasama yang telah disetujui dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Wali Kota ini, agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 85